

# **KODEFIKASI PENYAKIT DAN TINDAKAN MEDIS**

**AL WAFI RAHMAPUTRI ARDIANINGRUM, A.Md., S.K.M., M.P.H**

**Eltigeka Devi A, S.Tr.Kes., M.K.M**

**Heru Widianto, S.ST., M.Kom**

**Nining Endar O, A.Md.Kes**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 7 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus ratus rupiah).

# **KODEFIKASI PENYAKIT DAN TINDAKAN MEDIS**

**AL WAFI RAHMAPUTRI ARDIANINGRUM, A.Md., S.K.M., M.P.H**

**Eltigeka Devi A, S.Tr.Kes., M.K.M**

**Heru Widianto, S.ST., M.Kom**

**Nining Endar O, A.Md.Kes**



**YAYASAN PUTRA ADI DHARMA**

# **KODEFIKASI PENYAKIT DAN TINDAKAN MEDIS**

## **Penulis :**

AL WAFI RAHMAPUTRI ARDIANINGRUM, A.Md., S.K.M., M.P.H  
Eltigeka Devi A, S.Tr.Kes., M.K.M  
Heru Widianto, S.ST., M.Kom  
Nining Endar O, A.Md.Kes

**ISBN : 978-634-7082-90-9**

**IKAPI : No.498/JBA/2024**

## **Editor :**

Annida Muthi“ah

## **Penyunting :**

Yayasan Putra Adi Dharma

## **Desain sampul dan Tata letak**

Yayasan Putra Adi Dharma

## **Penerbit :**

Yayasan Putra Adi Dharma

## **Redaksi :**

Wahana Pondok Ungu Blok B9 no 1,Bekasi  
Office Marketing Jl. Gedongkuning, Banguntapan Bantul, Yogyakarta  
Office Yogyakarta : 087777899993  
Marketing : 088221740145  
Instagram : @ypad\_penerbit  
Website : <https://ypad.store>  
Email : teampenerbit@ypad.store

**Cetakan Pertama Februari 2025**

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun  
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang memungkinkan kami menyelesaikan buku ini. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran rekam medis dan pengkodean penyakit dalam dunia medis, yang merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam buku ini, kami mengupas secara detail mengenai berbagai aspek pengkodean, mulai dari peran rekam medis, pengkodean diagnosis, hingga pengkodean tindakan medis yang penting bagi setiap proses pelayanan kesehatan.

Bab pertama dalam buku ini membahas peran rekam medis dan pengkodean penyakit, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan medis dan pengelolaan pelayanan kesehatan. Bab-bab selanjutnya melanjutkan pembahasan tentang terminologi medis yang digunakan dalam pengkodean, serta tata cara yang benar dalam mengkode diagnosis dan tindakan medis, sesuai dengan standar yang berlaku.

Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan mudah dipahami oleh para profesional medis, mahasiswa, dan siapa pun yang tertarik untuk mendalami topik ini. Kami berharap informasi yang disajikan dalam buku ini dapat memberikan wawasan yang berguna dalam meningkatkan kompetensi pengelolaan rekam medis dan pengkodean penyakit di fasilitas kesehatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan praktik di bidang rekam medis dan pengkodean penyakit.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun (2022) Rekam Medis juga menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pelayanan di rumah sakit. Rekam Medis ialah data berupa identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien yang berbentuk dokumen (Rika et al., 2020).

Kementerian Kesehatan No 312 Tahun 2020 bahwa peranan perekam medis mesti dapat menentukan kode diagnosis dan tindakan tepat sesuai standar seperti klasifikasi klinis, prosedur, kodefikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Di Indonesia, kompetensi perekam medis terbagi menjadi kompetensi pokok (klasifikasi serta kodefikasi penyakit/tindakan) dan kompetensi pendukung. Pada kompetensi pokok perekam medis mesti menetapkan serta mengumpulkan kode diagnosis pasien guna memuat sistem pengelolaan. Aktivitas ini diperlukan petugas rekam medis untuk melakukan kodefikasi secara akurat melalui penggunaan kode tindakan (ICD 9CM) dan kode penyakit (ICD 10) secara benar.

*Coding* atau pengodean merupakan sebuah proses mengubah diagnosis, tindakan, prosedur medis menjadi kode huruf, angka, atau kombinasi huruf angka yang universal berdasarkan standar WHO. Diagnosis, tindakan, dan prosedur medis diperoleh dari proses pendokumentasian pelayanan yang diterima oleh pasien dan tercatat di rekam medis (Andriani,

2021) .

Pemberian kode diagnosis pada rekam medis pasien berpedoman kepada aturan ICD-10, hal ini agar terjamin keakuratan kode (Safitri Azzahro & Vicky Alvionita, 2023). Penulisan kode diagnosis yang benar diperlukan untuk memberikan asuhan perawatan bagi pasien, dan acuan yang dipakai dalam pengkodean penyakit yakni ICD-10 (*Internasional Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision*) dari *World Health Organization* (WHO) Tahun (2010).

Lembaga Statistik Internasional pada pertemuan di Wina tahun 1891 menugaskan komite yang dipimpin oleh Dr. Jacques Bertillon untuk mengembangkan klasifikasi tentang sebab kematian, yang setelah mengalami beberapa revisi lebih dikenal sebagai *the Bertillon Classification of Causes of Death* pada tahun 1893. Pada tahun 1898 *American Public Health Association* merekomendasikan Klasifikasi Bertillon tersebut untuk digunakan oleh kantor-kantor pencatatan (registrar) di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, serta usulan agar klasifikasi tersebut direvisi setiap sepuluh tahun sekali. Hasil revisinya, yang berjudul *the International Classification of Causes of Death*, telah diselesaikan tahun 1900, 1920, 1929 dan 1938. Pada tahun 1948, dibawah pengawasan WHO, edisi ke-enam diterbitkan dan mencakup, untuk pertamakalinya, daftar tabulasi untuk morbiditas disamping mortalitas. Rumah Sakit-Rumah Sakit mulai mencoba menggunakan sistem ini untuk klasifikasi penyakit. Pada tahun 1955 *American Hospital Association* dan *American Medical Record Association*, didukung oleh

dana riset pemberian *Public Health Service*, melaksanakan „pilot study“ menggunakan versi modifikasi dari *The International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death*, dengan *the Standard Nomenclature of Diseases and Operations* sebagai kontrol. Hasil penemuan tersebut menunjukkan bahwa versi modifikasi cocok untuk tujuan indeksing di Rumah Sakit. Tahun 1959 *U.S Public Health Service Publication 719* mengeluarkan ; *the International Classification of Diseases, Adapted for Indexing Hospital Records by Diseases and Operations* (ICDA). Sejak saat itu dikenal dengan singkatan ICD.

Konferensi internasional untuk revisi ke-Sembilan ICD diselenggarakan oleh WHO di Genewa September-Okttober 1975. Tampak adanya perkembangan yang sangat pesat terhadap peminatan ICD dan sebagai respon sebagian dilakukan modifikasi dan sebagian ditambah kode khusus. Untuk memudahkan pemakai ICD yang ingin menghasilkan statistik dan indeks yang berorientasi pada perawatan kesehatan, maka revisi ke-Sembilan ini merupakan metode alternatif pilihan untuk klasifikasi diagnosis, termasuk informasi tentang penyakit yang mendasari dan manifestasi klinis pada organ-organ atau situs tertentu. Sistem ini dikenal sebagai Sistem “Dagger & Asterisk” yang masih berlanjut di revisi ke-Sepuluh. Sejumlah inovasi ditambahkan dalam revisi ke-Sembilan, bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas penggunaan dalam berbagai situasi.

*World Health Assembly* ke-29, dengan memperhatikan rekomendasi Konferensi Internasional untuk Revisi ke-Sembilan ICD, menyetujui publikasi dan klasifikasi tambahan untuk

Ketidakmampuan dan Kecacatan (ICIDH) serta untuk Prosedur Medis (ICOPIM) sebagai suplemen dari ICD. Perubahan besar dari tiap revisi memerlukan pemikiran yang teliti dan eksperimen dalam berbagai model. Jadi Revisi ke-Sepuluh saat ini merupakan terbitan terakhir dari serial yang dimulai sebagai Klasifikasi Bertillon tahun 1893. Dan hingga saat ini, telah diterbitkan ICD-10 sebanyak 4 kali untuk edisi cetak, yang terakhir adalah ICD-10 edisi tahun 2010. Namun demikian versi Online nya telah ada hingga edisi tahun 2015. Tiap tahun, WHO senantiasa mengeluarkan Update Review yang berisikan informasi terkini mengenai perubahan kodifikasi dalam ICD-10. Dan ICD versi 11 juga sedang disiapkan oleh WHO.

# KODEFIKASI PENYAKIT DAN TINDAKAN MEDIS

AL WAFI RAHMAPUTRI ARDIANINGRUM, A.Md., S.K.M., M.P.H  
Eltigeka Devi A, S.Tr.Kes., M.K.M  
Heru Widianto, S.ST., M.Kom  
Nining Endar O, A.Md.Kes